

No Seri
Bank Garansi No.

GARANSI BANK
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor :

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta juga mempunyai Kantor Cabang di Jl. Jend. Sudirman No.141 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut "**BANK**".

Atas permintaan dari : PT

Berkedudukan / beralamat di Jl.

yang selanjutnya disebut "**PIHAK YANG DIJAMIN**".

Untuk kepentingan Jaminan Pelaksanaan Lanjutan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS

Ditujukan kepada : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

berkedudukan/beralamat/ di Jl. Tengkawang No. 1, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

yang selanjutnya disebut "**PIHAK PENERIMA JAMINAN**".

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar kepadanya uang sejumlah Rp.,-
(.....) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) No. tanggal antara PIHAK YANG DIJAMIN DAN PIHAK PENERIMA JAMINAN.
 2. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Garansi Bank ini berlaku untuk jangka waktu 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari kalender atau terhitung sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025.
 4. Tuntutan pengajuan klaim atas Garansi Bank ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK segera setelah timbul wanprestasi oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan batas waktu pengajuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini dengan disertai bukti-bukti selengkapnya.
 5. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
 - c. Ada pernyataan tentang tidak berlakunya Garansi Bank atau pernyataan tentang selesainya perhitungan atas Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang harus ditanda tangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN diatas materai secukupnya.
- Bila Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak berlaku lagi maka Garansi Bank ini wajib dikembalikan kepada BANK.
6. Untuk keperluan pemberian Garansi Bank ini berserta segala akibat yang timbul dari padanya BANK memilih domisili yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Balikpapan.

Balikpapan,
PT.